




**LURAH BANDUNG
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



**KALURAHAN BANDUNG
KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH BANDUNG
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGGADUD

PERATURAN KALURAHAN BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Bandung Nomor Tahun 2020;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah

- Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 63);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 32);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan baru protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 2019;
 21. Peraturan Kalurahan Bandung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Bandung Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANDUNG

dan

LURAH BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bandung Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.555.184.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.587.684.000,00
Surplus/Defisit	Rp	<u>(32.500.000,00)</u>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	32.500.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	32.500.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah a dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan


- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BPK.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bandung.



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 Desember 2020
CARIK,

ROSYID HIDAYAT
LEMBARAN KALURAHAN BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2019



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN
PEMERINTAH KALURAHAN BANDUNG

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦪꦺꦤ

Jl. Raya Wonosari-Yogyakarta km 5,5, Bandung, Playen, GK Pos : 55861
Ponsel : (0274) 2910872 Laman : www.bandung-playen.desa.id

PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYWARATAN KALURAHAN BANDUNG

DAN

LURAH BANDUNG

TERHADAP

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : 9/ Kpts/ BPK/ 2020.

NOMOR : 9 TAHUN 2020.

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **dua puluh lima** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh** bertempat di **Balai Kalurahan Bandung** Kapanewan Playen Kabupaten Gunungkidul, pada acara rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) Kalurahan Bandung menyetujui bersama terhadap Peraturan Kalurahan Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Bandung dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Bandung dan Lurah Bandung.

KETUA BPK
KALURAHAN BANDUNG

PURWANTO, M.Pd.Si.

LURAH BANDUNG

MAWAL EDI TRI KUSMANTYA

DAFTAR HADIR

RAPAT BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN BANDUNG KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020


Hari : Jum'at

Tanggal : 25 Desember 2020.

Tempat : Balai Kalurahan Bandung

Acara : Persetujuan Bersama Terhadap Peraturan Kalurahan Bandung
tentang Bandung menyetujui bersama terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Mawal Edi Tri Kusmantya	Lurah Bandung	1.
2.	Purwanto, M.Pd.Si.	Ketua BPK	2.
3.	Rosyid Hidayat	Carik	3.
4.	Kabac Nural Ujaz	Jagabaya	4.
5.	Sagiyono	Kamituwa	5.
6.	Sya'ban Damarjati	Ulu-ulu	6.
7.	Felicitas Dwi M. H., S.Pd.	Ka.Ur. Danaria	7.
8.	Zamroni, ST.	Ka.Ur. Tata Laksana	8.
9.	B.Sunaryanto	Dukuh Nogosari I	9.
10.	Bekti Subagyo	Dukuh Nogosari II	10.
11.	Ali Mutangal	Dukuh Nogosari III	11.
12.	AG,Muji Harjono	Dukuh Jamburejo	12.
13.	Suryanto	Dukuh Bandung	13.
14.	Suwarisman	Dukuh Kepil	14.
15.	Inan Nur Rohmat	Dukuh Mendongan	15.
16.	Priyo Utomo	Dukuh Sayangan	16.
17.	A. Wasimin, S.Sos.	Wakil Ketua BPK	17.
18.	Sugiyarto, SS.	Sekretaris BPK	18.
19.	Wiyana, S.IP.	Ka.Bid.Pemerintahan	19.
20.	Suhardi	Ka.Bid.Pembangunan	20.
21.	Sukanito, S.Sos.	Anggota BPK	21.
22.	Bambang Kurniawan	Anggota BPK	22.
23.	Anton Budi Santosa	Anggota BPK	23.
24.	Sumarmi	Anggota BPK	24.



LURAH,
KALURAHAN BANDUNG

MAWAL EDI TRI KUSMANTYA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	26.553.800,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.528.630.400,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.555.184.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	652.714.867,20	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	280.180.132,80	
5.3.	Belanja Modal	524.857.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	129.931.500,00	
	JUMLAH BELANJA	1.587.684.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(32.500.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	32.500.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	32.500.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	32.500.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BANDUNG, 25 Desember 2020

LURAH BANDAUNG



MAWAL EDI TRI KUSMANTYA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BANDUNG
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	26.553.600,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.528.630.400,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.555.184.000,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	733.020.000,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	704.601.044,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.950.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.950.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	528.327.800,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	528.327.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.337.067,20	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.337.067,20	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	36.366.176,80	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.366.176,80	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.620.000,00	PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.620.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	11.900.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.463.500,00	
1.2.04		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.863.500,00	ADD
1.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.863.500,00	
1.2.05		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	1.600.000,00	PAD
1.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.750.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.250.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	300.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	1.200.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	13.555.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.100.000,00	ADD, PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.675.000,00	ADD, PAD, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.675.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	300.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	600.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	400.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.580.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.580.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	900.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.650.456,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	8.650.456,00	ADD, PAD, PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.650.456,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>579.162.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	119.444.917,71	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	61.550.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.050.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	53.734.917,71	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	53.734.917,71	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4.160.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.160.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	80.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	16.600.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	3.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.900.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	31.200.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	26.100.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.100.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	336.672.582,29	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	27.300.000,00	PBK
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	27.300.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	229.672.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	229.672.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakatan *)	45.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	24.036.582,29	DDS
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	24.036.582,29	
2.3.92		Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik desa	10.664.000,00	DDS
2.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	10.214.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	42.245.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	42.245.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.245.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>12.780.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.130.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	3.130.000,00	DDS, PAD
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.130.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.600.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.600.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.050.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	2.200.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	3.380.000,00	ADD, PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.380.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	1.470.000,00	ADD, PAD, PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.470.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>132.790.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	100.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	100.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.790.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.740.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.740.000,00	DDS
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.050.000,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	30.000.000,00	DDS
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	30.000.000,00	
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D	129.931.500,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	129.931.500,00	DDS
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	129.931.500,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	129.931.500,00	
		JUMLAH BELANJA	1.587.684.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(32.500.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	32.500.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	32.500.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BANDUNG, 25 Desember 2020

LUSAH



MAWAL EDI TRI KUSMANTYA

